

Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

M. Imron Rusady¹, Agus Irawan²

Universitas Adiwangsa Jambi

Corresponding Author:

[imronskdm@gmail.com@gmail.com](mailto:imronskdm@gmail.com)

ABSTRAK

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa tentu mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Suka Damai, bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Suka Damai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Suka Damai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Empiris, penggunaan Pendekatan, Sosiologis, Antropologis, dan Psikologis Hukum, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Suka Damai yaitu Kepala Desa Suka Damai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan Camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian Perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum respresif dapat melalui dua cara, yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perangkat Desa, Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

ABSTRACT

The village head as the holder of power at the village level certainly has the responsibility to run and organize the village government system, for which the village apparatus is present as an organ tasked with assisting the village head in carrying out his duties. The problem is what factors influence the dismissal of village officials in Suka Damai Village, how is the mechanism for dismissing village officials in Suka Damai Village and how is the legal protection of village officials who are dismissed without a dismissal mechanism in Suka Damai Village. Based on the results of the research, it is known that the factors influencing the dismissal of village officials in Suka Damai Village, Tebing Tinggi Subdistrict, Tanjung Jabung Barat Regency are still a lack of understanding of the village head regarding the regulation of dismissal of village officials and there is still an element of personal interest or political interest from the village head himself. The mechanism for dismissing village officials in Suka Damai Village is that the Suka Damai Village Head dismisses his village officials without first consulting with the Sub-District Head to request a written recommendation that will be used as a basis for dismissing village officials, even the village head dismisses his village officials without clear reasons and also without a letter of dismissal of village officials. There are two types of legal protection for village officials who are dismissed by the village head without a dismissal mechanism, namely preventive and repressive legal protection. The form of preventive legal protection is the existence of laws and regulations governing village government, especially village officials, namely Law Number 6/2014 on Villages and various derivative regulations that also specifically regulate the dismissal of village officials. While the form of repressive legal protection can be through two ways, namely administrative efforts and through the State Administrative Court (PTUN).

Keywords: *Legal Protection, Village Officials, in Suka Damai Village, Tebing Tinggi Subdistrict, Tanjung Jabung Barat Regency.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur Pemerintahan di Indonesia, yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam Menyelenggarakan pemerintahan desa guna menyukseskan pembangunan Nasional. Desa dipandang sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dan Paling dekat dengan masyarakat, (Timotius R, 2018) dengan kata lain desa berhubungan secara Langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi Masyarakat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui keberadaan desa dan Sekaligus menghormati hak adat, dimana pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

Pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dengan mengatur secara khusus pedoman desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, Terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa. Sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Desa, berbagai regulasi juga telah ditetapkan dalam rangka Pengaturan desa, dan ternyata berbagai regulasi tersebut belum menjawab Kebutuhan desa. Akhirnya perjuangan masyarakat desa dalam rangka mendorong Adanya kebijakan tentang tata kelola desa yang lebih baik telah tercapai dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya hadir untuk menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang desa memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola sumber daya dan mengatur tata kelola Pemerintahan desa guna menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera.

Desa dari masa kemasa terus berkembang, (landis,1948) dalam bawono dan setiyadi menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antariabuan jiwa, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan, terhadap kebiasaan, cara berusaha ekonomi yang paling umum dilakukan agraris atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar, seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat Sambilan, istilah lain mengenai desa juga disebut oleh (ndraha,1997), yang mengemukakan bahwa desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotong royongan, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, desa memiliki makna sebagai kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa hadir dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat, hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18 B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Namun faktanya yang terjadi di desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa, Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut 1. Apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa?, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa?

METODE PENELITIAN

Penelitian Merupakan suatu Metode Ilmiah yang dilakukan Melalui Penyelidikan yang Seksama dan Menyeluruh Terhadap semua Bukti yang Mungkin diperoleh Mengenai suatu Permasalahan Tertentu Sehingga Dapat Suatu Penyelesaian. Penelitian Bertujuan untuk Mengungkapkan Kebenaran secara Sistematis, Metodologis, dan Konsisten. Melalui Proses Penelitian tersebut Diadakan Analisa dan Kontruksi Terhadap Data yang telah dikumpulkan dan Kemudian Diolah. Agar Mendapatkan hasil yang Maksimal, maka Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, dengan Cara Pendekatan, Sosiologis, Antropologis dan Psikologis Hukum, Maupun fakta Hukum Menggunakan instrument Penelitian berupa Wawancara, angket atau kuisioner dan observasi guna Memperkuat Penelitian Empiris. Dalam Penelitian Istilah, Empiris merujuk pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi dan fakta konkrit, secara umum, pendekatan empiris digunakan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui ilmiah. Dan Hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata *actual*

behavior ilmu Hukum Empiris, Yaitu Ilmu Hukum yang objeknya, efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan Lembaga atau intitusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah social tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah social terhadap aturan hukum. Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini Didapatkan Melalui data Sekunder.

Data Sekunder diatas juga dibantu dengan data Primer yang langsung Diperoleh dari Lokasi Penelitian Guna Mendukung Data Sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan keputusan Terdiri Dari :

1. Bahan Hukum Primer, Yaitu Bahan - Bahan Hukum yang Mengikat.(soerjono soekamto dan sri mamudji, 2011

Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam Penelitan ini Meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana
 - d. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.
 - e. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - f. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebagaimana Telah diubah Dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentangvPerubahan Atas Permendagri
 - g. Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2015
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan Penjelasan Mengenai bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Sekunder yang Dipakai Dalam Penelitan ini Meliputi:
 - a. Buku-buku yang Berkaitan dengan Judul dan Permasalahan yang akan Dikaji dalam Penelitian ini
 - b. Hasil Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - c. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.
 - d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun Penjelasan Terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, Seperti Menggunakan Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Website, Ensiklopedia terkait dan Sebagainya.
 - e. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Pemecatan Perangkat Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Desa Suka Damai merupakan salah satu desa yang ada dalam wilayah administrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Desa Suka Damai, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didefinisikan pada tanggal 4 April 2006. Oleh Bapak Dr Safial, M.S. Selaku Bupati Tanjung Jabung Barat, Provinsi, Jambi.

1. Keadaan Geografis Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mempunyai Luas Wilayah $\pm 1.726,46$ ha, dengan batas-batas berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Adi Jaya
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Talang Makmur
 - c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Talang Makmur
 - d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Delima
2. Keadaan Demografi Desa Suka Damai Kecamatan Tebing-Tinggi. Jumlah Penduduk:

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Keadaan Demografi Desa Suka Damai Kecamatan Tebing-Tinggi. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Jumlah Penduduk Desa Suka Damai Agama Islam sebanyak 1.890, Kristen sebanyak 33, Hindu sebanyak 4, Budha sebanyak 5, Katolik sebanyak 3.

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang ada Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, tetapi melampaui atau sewenang-wenang.

Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi, (constitutional government).³⁰ Karena tanpa adanya pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri. Mengingat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten atau kota dan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas desa atau kelurahan. Desa adalah wilayah yang terdiri atas satu atau lebih yang digabungkan menjadi daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah otonomi, (Utang Rosidin, 2019) Menurut (HAW. Widjaja, 2003) desa adalah kesatuan masyarakat. hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, disertai dengan landasan pemikiran tentang keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, dan paling dekat dengan masyarakat. Paling kecil berarti bahwa wilayah maupun tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling bawah berarti desa menempati susunan pemerintahan yang terbawah dalam tata Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun bawah bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, dan kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, karena menurut UU No.6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota.

Desa bukanlah kelurahan, desa juga bukan bawahan dari kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa bukan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa mempunyai hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun, dalam perkembangannya, desa juga dapat berubah statusnya menjadi kelurahan. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat. Secara yuridis menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *Self Governing Community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan *Local Self Government* yaitu desa tidak berwenang mengatur tapi berwenang untuk mengurus, dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya Dalam pemerintahan desa, desa dipimpin oleh seorang kepala desa.(Dwi Hermawan,2019) Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat

serta melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh seorang perangkat desa. Posisi kepala desa sendiri bukan sebagai raja di wilayah tersebut yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus tunduk dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun peraturan perundang-Undangan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun yang terjadi di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kemudian mengangkat perangkat desa yang baru. Kepala Desa Suka Damai tidak berkonsultasi dan juga tidak menerima rekomendasi tertulis dari camat sebagai landasan hukum dalam memberhentikan perangkat desa, hal ini tentu melanggar ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kasus pemberhentian perangkat desa ini tidak hanya terjadi di Desa Suka Damai, kasus ini juga tidak jarang terjadi di daerah maupun wilayah lain, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, banyak kepala desa yang memberhentikan perangkat desanya secara sepihak dengan berbagai macam faktor. Kegiatan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi dalam pelaksanaannya tidak lah berpedoman kepada isi Pasal dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara penulis Dengan Bapak Edi Isnanto, Selaku Kasi Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi yang mengatakan: Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa menurut saya memang belum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, ya dalam hal ini salah satunya Undang-Undang Desa ataupun Permendagri 67 Tahun 2017. Padahal memang mekanismenya sudah jelas diatur disana. Namun dalam hal ini mekanisme pemberhentian perangkat desa berdasarkan aturan itu belum atau tidak dilaksanakan oleh kepala desa dikarenakan kepala desa memang belum benar benar sepenuhnya memahami tentang UU Desa dan Permendagri.

C. Kurangnya Pemahaman Kepala Desa terkait dengan Regulasi Pemberhentian Perangkat Desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh kepala desa, berbicara mengenai pemberhentian perangkat desa, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya regulasi mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa diantaranya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2019 yang semestinya menjadi pedoman kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 jo Pasal 11 Ayat

2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2019, perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Suka Damai yang Diberhentikan Oleh Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sebagai Negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus didasarkan dan terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.

Dalam pemerintahan desa posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, jika melibatkan intuisi berupa like and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Suka Damai merupakan salah satu contoh pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam peristiwa pemberhentian tersebut Kepala Desa Suka Damai tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagai dasar pemberhentian, sehingga Kepala Desa Suka Damai hanya asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian perangkat desa. Tindakan pemberhentian yang seperti ini merupakan tindakan hukum sepihak dan dapat merugikan hak dari perangkat desa, karena mereka tidak dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. (Nur Asyiah, 2016) Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara. Begitu juga tindakan pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa Suka Damai, ini dapat disebut tindakan hukum sepihak menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap perangkat desa. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi perangkat desa terhadap tindakan yang dilakukan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Sajipto Raharjo, 2000) Perlindungan terhadap perangkat desa dimaksudkan untuk menjamin hak dasar perangkat desa dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan perangkat desa.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Abdul Azis Dkk, 2019) Perlindungan terhadap perangkat desa dimaksudkan untuk menjamin hak

dasar perangkat desa dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan perangkat desa.

Menurut (Philipus M. Hadjon, 1987) perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum respresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa Suka Damai sangat bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku, karena tidak ada konsultasi dari Kepala Desa Suka Damai kepada Camat Tebing Tinggi, hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.
2. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan oleh kepala desa Suka Damai, tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa, selain itu perangkat desa juga dapat melapor kepada BPD ataupun membuat pengaduan ke Ombudsman. Sedangkan bentuk perlindungan hukum respresif, dapat dilakukan apabila kepala desa telah menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa, dengan melalui dua cara, yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan, yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya kedepan bagi para kepala desa yang baru terpilih dalam Pilkades harus lebih memahami berbagai regulasi tentang pengangkatan maupun Pemberhentian perangkat desa dan dalam mengangkat maupun,
2. Memberhentikan perangkat desa jangan hanya karena kepentingan pribadi ataupun karena kepentingan politik, tetapi harus secara profesional dan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila Kepala Desa cara Memberhentikan perangkat desa tidak dilandasi dengan dasar peraturan Perundang-undangan, yang berlaku, maka kepala Desa tersebut wajib Mendapatkan

sanksi yang nyata dan pasti agar kedepan tidak terulang Kembali.

3. Kepala desa dalam melaksanakan pemberhentian hendaknya tetap pada tata cara ataupun mekanisme dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu, untuk itu peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sangat diperlukan dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada kepala desa terkait tata cara pemberhentian perangkat desa dengan cara melakukan sosialisasi hukum terhadap kepala desa. Diharapkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat membuat program pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagai pengakuan dan kekuatan perangkat desa, serta diharapkan dapat membuat sosialisasi kepada perangkat desa mengenai perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan, mengingat kasus pemberhentian perangkat desa seperti ini sering terjadi diberbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku tata kelola pemerintahan desa bab 1 tata kelola organisasi pemerintahan desa.

HAW Widjaja , 2023, *Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Rajawali Press, Jakarta.

Philiphus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta

Utang Rosidin, 2019, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung.

Willcox, B. F., & Landis, E. S. (1948). *Government Seizures in Labor Disputes*. Cornell LQ, 34, 155.

Jurnal

Abdul Azis Dkk, 2019 *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja*

Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Volume 10 Nomor 1 Maret

Nur Asyiah, 2016, *Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap*

Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara: Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11 Nomor 1

Gayuh Dwi Hermawan (2019). *Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam*

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ; *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*

Timotius, R. 2018. Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.

Karya Ilmiah:

Arman Anwar, Aspek Hukum Telemedicine, Universitas Pattimura, Ambon, 2014

Budi Gunadi, Protokol Tatalaksana Covid-19, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2021.

Busyra Azheri, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010

Ganapathy K, Telemedicine in India, Neurosurgery on the Web, Apollo Hospitals, Chennai, 2001.

Henry Campbell Black, Deluxe Black's Dictionary Sixth Edition, The Publisher Editorial Staff, USA, 1990.

Perundang-undangan

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 19 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 22 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 18 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 49 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat 1

Pasal 5 Ayat 2 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Pasal 52 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri